



P E N E T A P A N
Nomor 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

NURUL CHINTYA IRADA, SHI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Surabaya, 18 September 1990, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Taman Bunga Merak Kav. 35 RT/RW 009/002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No. HP 0811355855.
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 15 November 2023 Nomor 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 15 November 2023 Nomor 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 15 November 2023 Nomor 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 November 2023 Nomor 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg ;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 November 2023 Nomor 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 atas nama UTSMAN AL

Penetapan Nomor : 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg

halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL CHINTYA IRADA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 atas nama UTSMAN AL GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL CHINTYA IRADA (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH (**nama yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Keterangan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 atas nama UTSMAN AL GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL CHINTYA IRADA (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH (**nama yang betul*);
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 atas nama UTSMAN AL GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL CHINTYA IRADA (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH (**nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 atas nama UTSMAN AL GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah

Penetapan Nomor : 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg

halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL CHINTYA IRADA (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH (*nama yang betul);

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578235809900002 atas nama NURUL CHINTYA IRADA, SHI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573050802860004 atas nama CANGGIH SAKINA HANS, SH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3573052402160013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama kepala keluarga CANGGIH SAKINA HANS, SH, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 atas nama UTSMAN AL GHANI CANGGIH, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 318/09/XII/2013, tanggal 8 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Jambangan, Kota Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan dari Canggih Sakina Hans tertanggal Jakarta, 20 November 2023, diberi tanda P-6;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Penetapan Nomor : 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg

halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RATNA HANDINI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Taman Bunga Merak Kav. 35 RT/RW 009/002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 atas nama UTSMAN AL GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL CHINTYA IRADA diganti menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH .
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan mengganti anak karena anak tersebut sering sakit-sakitan.
- Bahwa suami Pemohon / ayah anak tersebut menyetujui perubahan nama anaknya.

2. Saksi REO ADITYANDHA WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Taman Bunga Merak Kav. 35 RT/RW 009/002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 atas nama UTSMAN AL GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL

Penetapan Nomor : 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg

halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHINTYA IRADA diganti menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH.

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan mengganti anak karena anak tersebut sering sakit-sakitan.
- Bahwa suami Pemohon / ayah anak tersebut menyetujui perubahan nama anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-28092020-0013, tertanggal 28 September 2020 tertulis bahwa di Malang pada tanggal 23 Juni 2020 telah lahir UTSMAN AL GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL CHINTYA IRADA diganti menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578235809900002 atas nama NURUL CHINTYA IRADA, SHI dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. No. 3573052402160013 atas nama kepala keluarga CANGGIH SAKINA HANS, SH 33573032306210009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, benar pemohon adalah orang yang bernama NURUL CHINTYA IRADA, SHI, bertempat tinggal di Jl. Taman Bunga Merak Kav. 35 RT/RW 009/002,

Penetapan Nomor : 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg

halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

Penetapan Nomor : 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg

halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam angka 8 yaitu Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P.4 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-28092020-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 28 September 2020 yang menerangkan bahwa di Malang pada tanggal 23 Juni 2020 telah lahir UTSMAN AL GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL CHINTYA IRADA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RATNA HANDINI, S.H. dan saksi REO ADITYANDHA WARDANA, benar bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dalam dalam akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis UTSMAN AL GHANI CANGGIH menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH ;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak pemohon mengalami keadaan yang sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon adalah hak dari pemohon dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak pemohon akan diganti dari UTSMAN AL GHANI CANGGIH menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH, maka perubahan nama tersebut juga harus dicatat dalam catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan agar semua identitas yang mencantumkan nama anak pemohon saling bersesuaian dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengijinkan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak

Penetapan Nomor : 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg

halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dari UTSMAN AL GHANI CANGGIH menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengizinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut maka pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menerima laporan pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-28092020-0013 tertanggal 28 September 2020 atas nama UTSMAN AL GHANI CANGGIH anak ketiga laki-laki dari Ayah CANGGIH SAKINA HANS dan Ibu NURUL CHINTYA IRADA diubah/diganti menjadi MUHAMMAD UTSMAN GHANI CANGGIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Penetapan Nomor : 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg

halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang dengan didampingi oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan **telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 2.400,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

Jumlah Rp. 162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Penetapan Nomor : 800/Pdt.P/2023/PN.Mlg

halaman 9 dari 9 halaman